

Jl. Majapahit 12 B, Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Mataram
Telepon 085967031777
Laman: mataram.bawaslu.go.id

17 Februari 2023

Nomor : 072/K.Bawaslu.NB-10/PM.00.02/02/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) halaman
Perihal : Himbauan

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram
di-
tempat

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang berintegritas, tertib, aman dan damai, maka Bawaslu Kota Mataram berdasarkan tugas, kewenangan, serta kewajiban untuk melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilihan Umum.

Sehubungan dengan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

B. Berdasarkan ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 182 huruf p menyebutkan bahwa, Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan mendapatkan dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 4 yang menyebutkan bahwa, Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil

Presiden, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih Pasal 17 ayat (2) yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Pantarlih, PPS, dan PPK;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasal 10 menyebutkan bahwa, Pemilih dapat menjadi pendukung bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berdomisili di daerah pemilihan, dibuktikan dengan KTPel atau KK;
 - b. telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sudah atau pernah kawin pada saat bakal calon melakukan penyerahan dukungan minimal Pemilih; dan
 - c. tidak memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasal 11 ayat (3) menyebutkan bahwa, Dalam hal ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal calon anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih, bakal calon anggota DPD dikenai pengurangan jumlah dukungan sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan laporan dugaan pelanggaran sebagai berikut:

1. Laporan Nomor: 001/LP/PL/Kota-Mataram/18.01/II/2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang pencatutan nama dalam daftar pendukung bakal calon anggota DPD atas nama Muhir, dengan identitas:
Nama : I Putu Eka Hendra Bayu
NIK : 5271011903860002
Alamat : Jalan Koperasi Lingkungan Karang Ujung RT/RW 001/044 Dayan Peken Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, NTB.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
2. Laporan Nomor: 002/LP/PL/Kota-Mataram/18.01/II/2023 tanggal 15 Februari 2023, tentang pencatutan nama dalam daftar pendukung bakal calon anggota DPD atas nama Muh Rifki Farabi, dengan identitas:
Nama : Hidayatun
NIK : 5271011903860002
Alamat : Jalan Bunga Matahari Gg.5 No.3B RT/RW 004/237 Kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, NTB.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Sehubungan ketentuan tersebut diatas, Bawaslu Kota Mataram menghimbau kepada KPU Kota Mataram bahwa dalam pelaksanaan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 agar melakukan pencabutan dukungan atas nama-nama tersebut di atas dalam daftar pendukung bakal calon anggota DPD.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provisi NTB, sebagai laporan;
2. Arsip.

**SURAT PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PENGGUNAAN DATA PRIBADI
DALAM DAFTAR DUKUNGAN BAKAL CALON DPD**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I Putu Eka Hendra Bayu
NIK : 5271011903860002
Tempat/Tgl. Lahir : Ampenan, 19-03-1986
Umur : 37 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jalan Koperasi Lingkungan Karang Ujung RT 001/RW
044 Kelurahan Dayan Peken Kecamatan Ampenan
Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak pernah memberikan dukungan kepada Bakal Calon Anggota DPD sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pendukung Bakal Calon Anggota DPD yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON), Sehubungan dengan hal tersebut, saya menyatakan keberatan atas adanya Data Pribadi saya yang digunakan sebagai Pendukung Bakal Calon Anggota DPD dan meminta untuk dapat dihapuskan/dikeluarkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang membuat pernyataan,



I Putu Eka Hendra Bayu

**SURAT PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PENGGUNAAN DATA PRIBADI
DALAM DAFTAR DUKUNGAN BAKAL CALON DPD**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hidayatun
NIK : 5271046107880001
Tempat/Tgl. Lahir : Gerisak, 21-07-1988
Umur : 35 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jalan Bunga Matahari Gg. 5 No. 38 RT 004/RW 237
Kelurahan Gomong Kecamatan Selaparang Kota
Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak pernah memberikan dukungan kepada Bakal Calon Anggota DPD sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pendukung Bakal Calon Anggota DPD yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON), Sehubungan dengan hal tersebut, saya menyatakan keberatan atas adanya Data Pribadi saya yang digunakan sebagai Pendukung Bakal Calon Anggota DPD dan meminta untuk dapat dihapuskan/dikeluarkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang membuat pernyataan,



Hidayatun